PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR:421.2/032/XI/40/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA

dsb.

MENIMBANG

dsb.

MENGINGAT

dsb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama

: Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetap-

kan sebagai Sekolah Dasar Negeri;

Kedua

 Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolahan Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL: 1. PERRUARI 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO NIP.: 130048095

NIPA 500 037 830

Kepada Yth Kepala

Ym Sekolah Dasar Muntung I

Ranting Dinas P dan K Kec Candiroto

Kabupaten Daerah Tingkat II

.... Temansguns.....

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR: 421-2/032/XI/40/85 TANGGAL: .1 Pebruari 1985

1.	Nomor urut HADREY ARAE TTAME	127 CAS ALKSEN NUMBERS IN		
Den LAMA ADABMEM				
2.	Sekolah dasar	Muntung I		
3.	Telah sampai kelas	VI		
	В А	R U MANUATRISM		
4.	Sekolah Dasar	Muntaing I was been must		
5.	Telah sampai kelas	VI : colubrat		
6.	Bertempat di Desa Kelurahan	Muntung		
7.	Kecamatan / Ranting	Candiroto		
8.	Kabupaten / Kotamadya	Temanggung		
9.	KETERANGAN	The Party of the P		
	DERSEAU NIF. ISOMSON			

Sesuai dengan aslinya Kepala Sub, Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolahan Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ARJONO, BBA

500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO NIP.: 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 421.2/032/XI/40/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA

AM: dsb.

MENIMBANG

dsb.

MENGINGAT

dsb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama

: Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetap-

kan sebagai Sekolah Dasar Negeri;

Kedua

: Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Kepu -

tusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolahan pa Dinas P dan K Propinsi Daerah Tinakat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1. PERRUARI . 1985 .

Kelurahan

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

> KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

> > ttd.

Drs. KARSENO NIP.: 130048095

Kepada Yth Kepala

Ranting Dinas P dan K Kec Candiroto Kabupaten Daerah Tingkat II

.... Tewangeung

Jan Administrati Per - Sekolahan Dromat dan K Propinsi Daerah Tenthan I Jewa Tennah

ME OHOLE

500 ·037 830

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR: 421,2/032/XI/40/85 TANGGAL: 1 Pebruari 1985

1. Nomor urut HADMET AWAL I TAND	GUREBNUR KEPALA DAERASS TI
data L A	MEMBACA A.M.
2. Sekolah dasar	Muntung II
3. Telah sampai kelas	MEMUTUSK
ВА	R U MARKATENEM
4. Sekolah Dasar	Muntung Translation and an in the Market Mar
5. Telah sampai kelas	bedalcu; IV
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Muntung minusted minusted and the part of the second secon
7. Kecamatan / Ranting	Candiroto spelia nagnot leura?
8. Kabupaten / Kotamadya	Temanggung dunsding is I have the Brugging Temanggung dunsding it is the state of t
9. KETERANGAN WALL TARDET HAR	Impres 5/1981
INTE : LEGGLEGES	

Sesuai dengan aslinya Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolahan Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

NO . BBA

TP-0500 037 830

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO NIP.: 130048095

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: 421.1 / 7 TAHUN 2003

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGRUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa dipandang perlu adanya upaya peningkatan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar agar mutu pendidikan dapat meningkat;
 - b. bahwa di tingkat sekolah dasar dirasa adanya kekurangan tenaga guru, penggunaan sarana dan prasarana sekolah kurang efisien karena jumlah murid relatif kecil dan lokasi sekolah berdekatan, sedang disisi lain biaya perawatan gedung relatif besar dan kurang efisien;
- bahwa untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu dilaksanakan penggabungan (regruping) Sekolah Dasar;
- d. bahwa untuk meksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

- 6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II dan Desa;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan dasar;
- 9. Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 275/KPTS/CK/97 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 perihal Pelaksanaan Penggabungan (Regruping) SD.
 - 2. Surat Direktur Jendral Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/II/Bangda tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regruping) SD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Semarand

PERTAMA: Menggabungkan (Regruping), menghapus nama Sekolah Dasar Negeri yang digabung dan mengganti nama / menetapkan kembali nama Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Anak didik (murid) Sekolah Dasar Negeri yang digabung menjadi anak didik (murid) Sekolah dasar Negeri yang menerima penggabungan.

KETIGA

: Tenaga Guru (Guru Kelas, Guru Agama, Guru Pendidikan Jasmani) dan Penjaga Sekolah yang semua bertugas di sekolak yang digabung untuk melaksanakan tugas di Sekolah dasar Negeri yang menerima penggabungan

KEEMPAT

Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan

KELIMA

Sarana dan prasarana Sekolah dasar Negeri yang digabung yang tidak digunakan lagi, dapat digunakan untuk kepentingan lain baik yang berkait dengan Dinas Pendidikan maupun bukan atas ijin Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung

pada tanggal : 29 Januari 2003

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD.

SARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Penteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;

Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;

6. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;

7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten temanggung;

8. Para Asisten Sekda Kabupaten temanggung ;

- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten temanggung ;
- 10. Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten temanggung;

11. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Temanggung;

Camat se Kabupaten Temanggung ;

- Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten temanggung ;
- 14. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan ;

15. Arsip.

Sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 500 033 787 LAMPIKAN :

Keputusan BupatiTemanggung

Nomor: 7 Tahun 2003 Tanggal: 29 Januari 2003

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA PENGGABUNGAN (REGRUPING) KABUPATEN TEMANGGUNG

NO-	SD YANG DIGABUNG	SD YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	KET.
1.	SDN Jampiroso 4 Temanggung	SDN Jampiroso 5 Temanggung	
2.	SDN Butuh 2 Temanggung	SDN Butuh 1 Temanggung	
3.	SDN Kranggan 2 Kranggan	SDN Kranggan 1 Kranggan	
4.	SDN Botoputih 2 Tembarak	SDN Botoputih 1 Tembarak	
5.	SDN Kebonagung Selopampang	SDN Bagusan Selopampang	
6.	SDN Selopampang 2	SDN Selopampang 1	
	Selopampang	Selopampang	
7.	SDN Ngaditirto 2 Selopampang	SDN Ngaditirto 1 Selopampang	
8.	SDN Tempuran 2 Kaloran	SDN Tempuran 1 Kaloran	
9.	SDN Gandon 2 Kaloran	SDN Gandon 1 Kaloran	
10.	SDN Sunggingsari 2 Parakan	SDN Sunggingsari 1 Parakan	
11.	SDN Glapansari 3 Parakan	SDN Glapansari 2 Parakan	and I les
12.	SDN Balesari 2 Bansari	SDN Balesari 1 Bansari	
13.	SDN Bansari 1 Bansari	SDN Bansari 2 Bansari	
14.	SDN Petarangan 3 Kledung	SDN Petarangan 2 Kledung	
15.	SDN Mergowati 3 Kedu	SDN Mergowati 1 Kedu	
16.	SDN Bulu 1 Bulu	SDN Bulu 2 Bulu	
17.	SDN Pandemulyo 1 Bulu	SDN Pandemulyo 2 Bulu	mp_pers
18.	SDN Wonosari ? Bulu	SDN Wonosari 1 Bulu	
19/	SDN Muntung 1 Candiroto	SDN Muntung 2 Candiroto	
20.	SDN Lowungu 2 Bejen	SDN Prangkokan Bejen	
21.	SDN Morobongo 2 Jumo	SDN Morobongo 1 Jumo	
22.	SDN Krempong 3 Gemawang	SDN Krempong 1 Gemawang	
23.	SDN Gondangwinangun 2	SDN Gondangwinangun 3	
	Ngadirejo	Ngadirejo	

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD.

SARDJONO

